

Empat Direksi Perumda MSB Dicotot



Sumber gambar: Kaltim Post Senin, 05/05/2025

Kinerja Tak Optimal, Setahun Digaji hingga Rp1,561 M

BALIKPAPAN - Perumda Manuntung Sukses Balikpapan (MSB) mengalami perubahan struktur atau restrukturisasi. Wali Kota yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan di Perumda MSB melakukan pengurangan jumlah direksi.

Dari sebelumnya 5 orang, kini hanya ada 1 direksi yang dipertahankan di Perumda MSB. Yakni Direktur Utama.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengungkapkan keputusan restrukturisasi terhadap jajaran Direksi Perumda MSB itu dilaksanakan pada Rapat Luar Biasa Evaluasi Kinerja Perumda MSB di ruang VIP Kantor Wali Kota Balikpapan, Rabu (23/4) lalu. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kinerja Perumda MSB sejak 3 tahun terakhir. "Perusda yang merugi juga menjadi salah satu indikator. Untuk melakukan efisiensi dan restrukturisasi di Perumda MSB," katanya kepada Kaltim Post beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, ada 5 jajaran Direksi Perumda MSB periode 2021-2026 yang dilantik pada 14 Desember 2021 lalu. Yakni Andi Sangkuru selaku Direktur Utama, lalu Joko Subiyanto menjabat Direktur Keuangan, Gunawan menjabat Direktur Umum, Ruswan selaku Direktur Operasional, dan Salman Farisi menjabat Direktur Bisnis. Setelah dilakukan restrukturisasi direksi, hanya menyisakan Andi Sangkuru.

"Saya berharap dengan 1 direksi, tetap tidak mengurangi semangat Perumda MSB untuk bisa menciptakan dan mendatangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk Balikpapan," ujar Rahmad.

Meskipun menyisakan satu direksi, ia tetap akan melakukan evaluasi kinerja hingga setahun ke depan. Apabila kinerjanya juga belum maksimal, maka sesuai komitmen saat dilantik empat tahun lalu, harus siap untuk diparkir dulu.

Rahmad juga menerangkan bahwa empat direksi yang mengalami restrukturisasi tersebut merupakan orang yang profesional. Mereka legawa tidak menyelesaikan masa jabatan hingga Desember 2026, yang menyisakan 1,5 tahun lagi.

“Karena tujuan mereka bukan mencari pekerjaan di Perumda ini. Mereka juga pengusaha semua. Bukan itu semata-mata. Karena ada efisiensi dan restrukturisasi, makanya kita kurang. Sambil kita melihat perkembangan lebih jauh nanti Perumda ke depan,” tandasnya.

Dalam Rapat Luar Biasa Evaluasi Kinerja Perumda MSB pada Rabu (23/4) lalu, salah satu hal yang dibahas adalah terjadi disharmonisasi antar direksi. Sehingga menyebabkan kinerja perusahaan tidak optimal. Selain itu, jumlah direksi sebanyak 5 orang, menyebabkan jalur koordinasi yang panjang dan struktur organisasi yang tidak efektif dan efisien. Hal lainnya adalah pengeluaran atas pembayaran penghasilan direksi berjumlah 5 orang dalam setahun, tidak sebanding dengan laba tahunan perusahaan. Gaji direksi sebanyak 5 orang untuk 12 bulan sebesar Rp1,561 miliar. (ms)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Empat Direksi Perumda MSB Dicopot, 05/05/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Empat Direksi Perumda MSB Dicopot, Kinerja Tak Optimal, Setahun Digaji hingga Rp 1,561 M, 04/05/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan (Perda Kota Balikpapan 4/2018), direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Manuntung Sukses serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Dalam Pasal 26 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Perda Kota Balikpapan 4/2018 diatur sebagai berikut:
 - (7) Dalam hal jabatan anggota direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
 - (8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Manuntung Sukses, negara dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Manuntung Sukses.

- (9) Pemberhentian direksi ditetapkan oleh KPM dengan pertimbangan dewan pengawas yang ditetapkan dengan keputusan KPM.
3. Dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (2) Perda Kota Balikpapan 4/2018 bahwa besarnya gaji direktur sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari direktur utama.
 4. Dalam Pasal 30 ayat (4) Perda Kota Balikpapan 4/2018 diatur bahwa jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direksi, honorarium dewan pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi Anggaran Perumda Manuntung Sukses Tahun Anggaran Berjalan.